
No.3

BERITA PROPINSI JAWA-BARAT
20 MEI

1952

Keputusan

No. 2039/21-E/PKDOB/52.

PETIKAN dari daftar Surat-surat
Keputusan Dewan Pemeirntah Daerah
Propinsi Jawa-Barat.

BANDUNG, 25 Juni 1952

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
JAWA-BARAT;

Membaca Surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Majalengka tgl. 29 Juni 1951 No. 1696/2/DPR tentang penetapan sementara Perhitungan Anggaran-Keuangan Kabupaten Sukabumi tahun 1949, Kabupaten Majalengka, yang disampaikan kepada kami dengan surat Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Majalengka tgl. 7 Nopember 1951 No. 2368/2/D.P.R.

Mengingat Undang-undang No. 22 tahun 1948, U.U. Nos. 11 dan 14 tahun 1950 dan Peraturan Pemeirntah Nos. 31 dan 32 tahun 1950 jo. U.U. Kabupaten (Stbl. 1924 No. 79) yang telah diubah dan ditambah;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Penutupan Perhitungan Anggaran-Keuangan Kabupaten Majalengka dari tahun 1949 ditetapkan sebagai berikut:

Pengeluaran sejumlah Rp. 462.642,17 (empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah tujuh belas sen);

Penerimaan sejumlah Rp. 564.772,93 (lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen);

KEDUA: Menentukan bahwa keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa Barat;

(TEKS ASLINYA KURANG)